

PERUBAHAN – TIM PANELIS DEBAT

2024

Kpt 1229 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1222 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari Pakar yang ahli dibidangnya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1222 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 telah diubah.
 - Lamp.: 1 hlm.